



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN PELACURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa praktik pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah agama, moral, kesusilaan, kesopanan, dan kearifan lokal yang merupakan bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan pelacuran;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tantangan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelacuran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PELACURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemberantasan Pelacuran adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku pelacuran baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
6. Pencegahan pelacuran adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pelacuran.
7. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.

8. Pelacuran adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan tindakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, menawarkan dan/atau menggerakkan orang lain untuk tujuan melakukan hubungan seksual dengan pelacur.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pelacuran.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau koorporasi.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Masyarakat adalah penduduk kabupaten pasuruan dan penduduk bukan kabupaten pasuruan yang melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Pelacuran berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidak berpihakan
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan; dan
- g. kepentingan umum.

Pasal 3

Penanggulangan Pelacuran diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
- b. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
- c. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
- d. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 4

Penanggulangan Pelacuran bertujuan :

- a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. memulihkan fungsi sosial dalam menciptakan perlindungan masyarakat; dan
- c. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku pelacuran.

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Pelacuran meliputi :

- a. Pencegahan Pelacuran;
- b. Pemberantasan Pelacuran; dan
- c. Pembinaan Pelacuran.

BAB III PENCEGAHAN PELACURAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pelacuran.
- (2) Pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pelacuran.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencegahan pelacuran Pemerintah Daerah membuat kebijakan yang meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan pelacuran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak negatif pelacuran;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan daerah yang mengatur tentang Pemberantasan Pelacuran; dan
 - d. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan pemberantasan pelacuran.
- (2) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan pelacuran dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Pelacuran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas pencegahan pelacuran.

- (2) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN PELACURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Untuk tujuan penanganan gangguan dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberantasan pelacuran.
- (2) Pemberantasan Pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melakukan Pemberantasan Pelacuran mengedepankan upaya preventif dan promotif.
- (4) Apabila upaya preventif dan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif baru dilanjutkan ke upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (5) Upaya preventif dan promotif dalam Pemberantasan Pelacuran sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan pemberantasan pelacuran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang dampak negatif pelacuran;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan daerah yang mengatur tentang Pemberantasan Pelacuran; dan
- (6) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Satpol PP dalam melaksanakan pemberantasan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 12

- (1) Upaya represif dan/atau kuratif dalam Pemberantasan Pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku pelacuran, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

- (2) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberantasan Pelacuran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan pekerjaan dan/atau profesi sebagai pelacur;
- b. menggunakan jasa pelacur; dan
- c. melakukan kegiatan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, menawarkan dan/atau menggerakkan orang lain yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran.

BAB V PEMBINAAN PELACURAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pelacuran dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Daerah berkewajiban menyediakan *shelter* liponsos (rumah singgah sementara).
- (3) Pembinaan Pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya penanggulangan pelacuran dengan cara :
 - a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti pelacuran;
 - b. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberantasan pelacuran;

- c. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi praktik pelacuran; dan
 - d. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan pelacuran.
- (2) Setiap orang yang memberikan informasi secara akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penanggulangan pelacuran berasal dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dikenai sanksi pembinaan yang penanganannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN PELACURAN

I. UMUM

Bahwa pemberantasan pelacuran di Kabupaten Pasuruan merupakan upaya untuk melestarikan budaya masyarakat Pasuruan yang damai dan terhindar dari pengaruh amoral yang berdampak luas bagi masyarakat, lebih-lebih daerah ini merupakan daerah santri.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam pelaksanaan dilapangan mengalami kendala/hambatan yang krusial yaitu antara lain bahwa berdasarkan Peraturan daerah ini yang dapat di jerat hanya pelaku pelacuran saja, akan tetapi para penyedia atau yang ikut membantu terjadinya praktek pelacuran tidak dapat dijerat dengan Peraturan Daerah ini.

Berangkat dari alasan diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran perlu dicabut dan menuangkan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 301